Edisi Ketiga | Desember 2011

KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.

# Jendela Informasi Hukum

## Bidang Perdagangan

Biro Hukum
Kementerian Perdagangan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Susunan Redaksi**

**PENANGGUNG JAWAB**
Kepala Biro Hukum
Lasminingsih

**PEMIMPIN REDAKSI**
Yuni Hadiati

**REDAKTUR**
Maryam Sumartini
Kartika Puspitasari
Sara Lingkan Mangindaan

**PENYUNTING /EDITOR**
Eko Prilianto Sudrajat
Didit Achdiat Suryo
Sosi Pola

**DESAIN GRAFIS**
Sulastri

**SEKRETARIAT**
Aminah
Armiyati

**ALAMAT**
M.I. Ridwan Rais No. 5 , Jakarta Pusat
Telp. (021) 23528444;
Fax. (021) 23528454

**EMAIL**
jendela_informasihukum@yahoo.com

Redaksi menerima artikel, berita yang terkait dengan "Informasi Hukum Bidang Perdagangan" dan disertai identitas penulis/pengirim. Kritik dan saran kami harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan majalah kami.

dari redaksi

Pembaca yang budiman dipenghujung tahun ini "Jurnal Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan" hadir kembali menemani pembaca sekalian dengan beberapa bahasan yang tidak kalah menariknya dengan edisi sebelumnya, diantaranya mengenai Judicial Review UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 oleh Perkumpulan Institut Global, dkk, selain itu Jurnal kami membahas mengenai Catatan Singkat Standar Nasional Indonesia ( SNI) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional (PP 102/2000), juga diatur dengan beberapa undang-undang yang telah berlaku sebelum PP 102/2000. Standar Nasional Indonesia disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait.

Masih banyak bahasan menarik lainnya yang kami sajikan pada edisi kali ini , semoga apa yang kami sajikan diusia kami yang masih sangat muda dan minim pengalaman dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pembaca sekalian.

Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan, agar kami selalu dapat memberikan yang terbaik.

……Selamat Membaca ……

# Daftar Isi

Judicial Review Undang-Undang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara | 3
*Oleh : Simon Tumanggor, SH*

Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen | 9
*Penulis : Doni Adria Novri, SH*

Catatan Singkat Standar Nasional Indonesia (SNI) | 11
*Penulis : Didit Achdiat Suryo*

Kebijakan Waralaba | 17
*Penulis : Sylviana Kusuma Lestari*

Konvensi Jual Beli Internasional | 21
*Disusun oleh: Angga Handian Putra, S.H., M.H.*

Kebijakan Umum Di Bidang Impor | 26
*Penulis : Team Redaksi*

**KONSULTASI HUKUM**
Hak Kekayaan Intelektual Wajibkah Mencantumkan 'Buatan Indonesia' Pada Label Produk? | 29
*Team Redaksi*

# JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA

***Oleh : Simon Tumanggor, SH***

## A. Pokok Permohonan Judicial Review

Judicial Review UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 oleh Perkumpulan Institut Global, dkk, dengan registrasi perkara No. 33/PUU/IX/2011.

Adapun alasan pengajuan Judicial Review UU Pengesahan Piagam ASEAN dalam permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut: [1]

1. Saat ini tampak dengan jelas gambaran keadaan ASEAN yang sedang dalam neo kolonialisme dan imperalisme, dengan strategi pembentukan ASEAN sebagai *economic community*.
2. Dengan perjanjian ekonomi yang mengikat negara-negara anggota melalui ASEAN Charter dilakukan *free trade agreement* antar negara-negara anggota maupun dengan negara lain diluar anggota ASEAN yang sangat mengurangi kedaulatan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara.
3. Gagasan ASEAN secara ekonomi dengan konsep pasar bebas dan basis produksi tunggal, merupakan gagasan neo liberalisme yang jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN yang menyatakan: "***to create a single market and production base*** *which is stable prosperous, highly competitive and economically integrated with effective falicitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment, facilitated movement of business persons, professionals, talents and*

[1] Perbaikan Gugatan Judicial Review UU Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

*labours, and free flow of capital*", dan Pasal 2 ayat (2) huruf n yang menyatakan :"*adherence to multilateral trade rules and ASEAN's rules-based regimes for effective implementation of economic commitment and progressive redution towards elimination of all barriers to regional economic integration,* ***in a market driven economy***"

4. Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n Piagam Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.[2]

## B. Makna Undang-Undang Pengesahan di Indonesia

Dalam Pasal 11 UUD 1945 menjelaskan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, mengadakan perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Presiden hanya berwenang membuat perjanjian internasional, pada saat Presiden ingin meratifikasi perjanjian tersebut, Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 adalah bentuk persetujuan formal dari DPR kepada Presiden terkait dengan kewenangan DPR dalam *treaty making power* seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945.[3]

Undang-Undang pengesahan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan DPR dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Undang-Undang Pengesahan tidak serta merta membuat suatu perjanjian internasional menjadi bagian hukum nasional Indonesia, demikian pula Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tidak Secara *ipso facto* membuat piagam ASEAN menjadi bagian hukum nasional Indonesia. Adanya kalimat "Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan" dalam Undang-Undang pengesahan seringkali ditafsirkan bermacam-macam, seperti berlaku di Indonesia sehingga seakan-akan sistem ketatanegaraan Indonesia mengakui dan memberlakukan secara langsung perjanjian internasional. Kata "berlaku" dalam Undang-Undang pengesahan sebenarnya ditujukan kepada Pemerintah Indonesia sebagai legal basis untuk *instrument of ratification*, artinya setelah berlakunya undang-undang ini, maka presiden menggunakannya sebagai dasar untuk meratifikasi perjanjian internasional.[4]

Tidak ada ketentuan hukum nasional yang menyatakan bahwa norma-norma hukum internasional yang terkandung dalam sebuah perjanjian internasional dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia secara *ipso facto* berlaku dan dapat diterapkan di pengadilan nasional. Norma-norma hukum internasional hanya dapat berlaku dan diterapkan di pengadilan nasional setelah melalui proses transformasi, yang mana substansi perjanjian internasional harus dijabarkan ke dalam peraturan hukum nasional Indonesia. Proses transformasi ke dalam bentuk undang-undang ini tidak harus dilakukan melalui sebuah undang-undang khusus (*an exclusive act of parliament*), melainkan juga dapat disisipkan ke dalam undang-undang nasional yang berkaitan dengan materi perjanjian dan/atau melalui amandemen undang-undang nasional yang telah berlaku. Sebagai contoh adalah keikutsertaan Indonesia dalam ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pengejawantahan dari pasal-pasal yang ada di ICCPR dimasukkan ke dalam Undang-Undang

[2] Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 meyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dasar Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

[3] Wisnu Aryo Dewanto, Risalah sidang Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011, diunduh melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 13 Desember 2011.

4 Ibid.

Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan-ketentuan dari *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, materi dalam *United Nations Convention On Climate Change* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 berlaku secara efektif setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Saat ini masih banyak ketentuan hukum internasional berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 belum dapat diberlakukan karena substansi dari perjanjian internasional tersebut belum ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, banyak ketentuan dalam konvensi tentang hukum laut yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang mentransformasi ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Dari contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pengesahan atas perjanjian internasional tidak secara otomatis mentransformasikan norma-norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dari contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pengesahan atas perjanjian internasional tidak secara otomatis mentransformasikan norma-norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.[5]

Dari tataran teoritis dan prakis, pengertian lembaga pengesahan/ratifikasi ternyata dipahami secara berbeda oleh kalangan ahli kalangan ahli Hukum Tata Negara dan oleh ahli Hukum Internasional. Lembaga pengesahan/ ratifikasi itu sendiri pada hakekatnya berasal dari konsepsi Hukum perjanjian internasional yang selalu diartikan sebagai tindakan "konfirmasi" dari suatu negara terhadap perbuatan hukum dari pejabatnya yang telah menandatangani suatu perjanjian sebagai tanda persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu. Dari sisi hukum perjanjian ratifikasi pada esensinya adalah konfirmasi. Konfirmasi ini dibutuhkan karena pada era permulaan berkembangnya perjanjian internasional masalah komunikasi serta jarak geografis antar negara merupakan faktor yang mengharuskan adanya ruang bagi setiap negara untuk mengonfirmasi setiap perjanjian yang telah ditandatangani oleh pejabatnya. Namun demikian, lembaga ini pada perkembangan selanjutnya juga mulai dikenal dan berkembang dalam hukum ketatanegaraan setiap negara yang digunakan untuk objek yang sama yaitu perjanjian internasional.[6]

Namun ada pandangan berbeda yang menyatakan UU Pengesahan yang mengesahkan suatu perjanjian internasional adalah produk hukum nasional (substantif) yang mentransformasikan materi perjanjian kedalam hukum nasional sehingga status perjanjian berubah menjadi hukum nasional. Ratifikasi dimaksudkan agar penggunaan kekuasaan tersebut bersesuaian dengan hukum yang sedang berlaku. Di samping itu, tindakan ratifikasi oleh parlemen dimaksudkan agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara efektif. [7] Lebih lanjut Margarito Kamis mengatakan dengan mengutip pendapat Hamilton "*the power making treaties is point me nether the one nor the other*", kekuasaan membuat perjanjian internasional tidak dapat dirumuskan semata-mata sebagai kekuasaan eksekutif secara eksklusif, bukan pula kekuasaan legislatif secara eksklusif. Tapi *eksekutif magistrat* merupakan *constitutional agent* dalam *management*

[5] Ibid

[6] Damos Dumoli Agusman, Apa arti Pengesahan/ratifikasi Perjanjian Internasional, Hal. 1, diunduh melalui http://www.scribd.com, diakses pada 15 Desember 2011.

[7] Margarito Kamis, Risalah Sidang Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 tanggal 8 September 2011, diunduh melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id

*foreign negotiation* dan menurut pengakuan ini tidak dapat digantikan oleh lembaga lain. Keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan adalah cara bangsa Indonesia mencegah perjanjian internasional yang merugikan kepentingan ekonomi nasional, kepentingan sosial kemasyarakatan, dan lingkungan hidup.[8]

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) pandangan dalam melihat UU Pengesahan perjanjian internasional. Sebagian ahli hukum tata negara menilai norma-norma hukum dalam Piagam ASEAN bukan norma-norma yang dapat diuji oleh pengadilan nasional karena belum ditranformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pembatalan atau penarikan diri dari suatu perjanjian internasional menjadi domain hukum internasional, bukan domain hukum nasional karena biasanya ditentukan oleh perjanjian internasional itu sendiri. Disisi lain, ada pandangan yang menyatakan UU Pengesahan telah menjadi produk hukum nasional, materi yang telah diberi bentuk hukum undang-undang memiliki sifat atau karakter sebagai undang-undang (weight in formil zig), sehingga pengujiannya juga merupakan domain pengadilan nasional.

## C. Hubungan Luar Negeri Indonesia

Dalam hubungan hukum antara hukum internasional dengan sistem hukum Indonesia, Indonesia menggunakan pendekatan dualisme, dimana hukum internasional berbeda dan terpisah dengan hukum nasional. Jika dilihat primatnya maka hukum nasional lebih diutamakan. Ini seperti yang dikatakan Ross "*the law of the land cancels internasional law*".[9] Mengambil seruan dari The South Commission yang diketuai Presiden Tanzania Julius Nyerere "*Despite recent moves towards the assertion of national entities, the trend of human history has been towards ever closer integration ... if the world's people are to secure their future, they have now to move towards global unity through widening cooperation on an equitable basis*"[10] Seruan ini mengandung arti bahwa trend perkembangan dewasa ini suatu negara tidak dapat menutup diri dari pergaulan internasional, terjadi saling ketergantungan antar negara melalui kerjasama yang adil dan merata, demi masa depan dan kepentingan negara.

Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Indonesia tersebut, Pemerintah telah dan terus melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri baik regional maupun internasional tersebut, dilakukan melalui forum bilateral atau multilateral diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

Dalam dunia maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perseorangan, membawa akibat

[8] *Ibid*
[9] Wisnu Aryo Dewanto, *Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 21 No. 21, Juni 2009. Hal 336.
[10] Soemadi Brotodiningrat, *Loc. Cit*.

perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan intemasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Hubungan Luar Negeri sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.[11]

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dinyatakan bahwa Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Dalam penjelasannya Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.[12] Dengan demikian kebijakan Pemerintah RI dalam hubungan internasional yang menghasilkan kesepakatan dan mengambil bentuk perjanjian internasional dilakukan dengan persamaan dan bukan karena adanya tekanan dari pihak luar dan atau mengikatkan diri pada kekuatan yang apriori melainkan partisipasi aktif pemerintah dalam fora internasional demi mewujudkan kepentingan nasional yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Piagam ASEAN merupakan hasil capaian diplomasi aktif Indonesia yang bertujuan untuk perdamaian dan kesejahteraan masyarakat ASEAN serta kepentingan nasional Indonesia.

## D. Penafsiran Tujuan dan Prinsip Piagam Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Terhadap Demokrasi Ekonomi Yang Tercantum dalam UUD 1945

Ada kekhawatiran ASEAN diarahkan menjadi sebuah pasar tunggal, sebuah arena persaingan bebas yang akan mengejawantahkan *free fight competition* yang jelas akan menguntungkan para pelaku ekonomi terkuat di ASEAN dan sebaliknya akan meminggirkan para pelaku ekonomi yang lemah. Keberadaan industri nasional yang banyak diisi oleh bidang usaha kecil dan menengah, para petani, tenaga buruh, tidak berbakat atau *unskilled labor* dan pelaku ekonomi kerakyatan secara umum dipaksa untuk bersaing dalam sebuah sistem regional atas dasar prinsip pengutamaan mekanisme pasar atau pasar bebas.[13]

Realisme dalam hubungan internasional, regionalisme berarti integrasi pasar nasional ke dalam pasar regional, dalam hal ini ASEAN, yang berimplikasi menurunnya otonomi negara dalam pembuatan kebijakan pembangunan karena keharusan menyesuaikan kebijakan nasional dengan aturan-aturan regional. Yang terjadi kemudian, bukan hanya komplementaritas ekonomi antar negara, tetapi juga persaingan terbuka yang dilembagakan di tingkat regional. Prinsip *survival of the fittest* berlaku, akibatnya penciptaan struktur industri nasional yang terintegrasi dan juga perlindungan kepada rakyat yang berhak atas jaminan konstitusi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sulit diwujudkan.[14 ]

Pada sebuah pertemuan dengan wakil-wakil organisasi rakyat Moh Hata mengatakan mengenai Pasal 33 UUD 1945 :[15] *"Untuk*

[11] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

[12] Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri beserta penjelasannya.

[13] Syamsul Hadi, Risalah Sidang Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juli 2011, diunduh melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id

[14] *Ibid*

[15] Keterangan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Undang-

*membangun negara Kita, Kita tidak mempunyai kapital, karena itu kita pakai kapital asing utk kepentingan Kita, Kita anti kapitalisme, tetapi tidak anti kapital. Kita djuga tidak segan-segan memakai tenaga bangsa asing, karena kita memang kekurangan tenaga ahli. Mereka itu kita bajar, menurut ukuran pembajaran internasional jang memang tinggi, jika dibanding dengan pembajaran kepada tenaga-tenaga ahli kita. Hal itu djangan diirikan, karena mereka itu tidak mempunjai kewadjiban terhadap Negara kita, sedang kita mempunyai kewadjiban terhadap Negara dan bangsa…*

Mohammad Hatta dalam pidatonya pada Hari Koperasi 12 Juli 1977 mengulangi kembali pengertian Pasal 33 UUD 1945 dengan mengatakan antara lain :[16] "*Dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondenemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terhadap pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi.. Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah air kita, tetap terpelihara. Orang asing yang mau menggarap tentu ingin melihat, bahwa penanam modal bagi mereka berarti memperoleh keuntungan. Keuntungan bagi kita bekerja sama dengan mereka ialah, supaya pekerja-pekerja kita yang menganggur atau belum bekerja memperoleh pekerjaan, tanah kita yang subur dipelihara dan ditingkatkan kesuburannya, dan hutan kita yang ditebang, dibarui dengan menanam gantinya. Dari hasil hutan kita tidak sedikit pekerjaan baru, seperti penggergajian dan pertukangan baru yang dapat dihidupkan di atas tanah air kita. Kesempatan yang dibuka untuk bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia ialah, supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran bangsa kita, bangsa Indonesia.*" Apakah pembentukan ASEAN *single market* bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam Putusan mengenai Undang–Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan merupakan dasar kebijakan anti ekonomi pasar.[17] Pasal 33 UUD 1945 harus dipandang sebagai suatu hal yang dinamis dengan memperhatikan seoptimal mungkin perubahan lingkungan strategis secara nasional maupun global.

*ASEAN single market* harus dipahami sebagai suatu mekanisme untuk mempermudah pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produknya dengan menjunjung tinggi *fair trade* dimana tidak satupun ketentuan yang mengatur berjalannya mekanisme pasar yang menguntungkan hanya salah satu atau sebagian pihak dan mencederai pihak lainnya dalam berkompetisi di pasar ASEAN dalam suatu persaingan yang sehat dan tetap tunduk pada aturan-aturan yang disepakati bersama.

Salah satu pertimbangan pentingnya persaingan sehat dalam ASEAN *single market* adalah masyarakat ASEAN, sebagai konsumen yang berhak mendapat akses terhadap barang maupun jasa yang baik, pada gilirannya tentu akan menjamin penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Hal tersebut menunjukan bahwa ASEAN *single market* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Adanya fakta bahwa Pasal 1 Piagam ASEAN menyebutkan secara tegas bahwa pencapaian *single market* (pasar tunggal) dilakukan melalui kebebasan pelaku usaha, pekerja professional, pekerja berbakat, dan buruh. Dengan demikian Pasal 1 Piagam ASEAN juga memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja professional dan buruh.

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hal. 26-27.

[16] Mohammad Hatta,"Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945", Pidato pada Hari Koperasi 12 Juli 1977 dalam Sri-Edi Swasono (Ed.), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta : UI Pres, 1987), hal. 17-19.

[17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

# PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

**Penulis : Doni Adria Novri, SH**

Dunia usaha saat ini dirasakan begitu dinamis, hal ini tidak terlepas dari peranan kegiatan usaha di sektor perdagangan baik perdagangan barang dan/atau jasa, peran sektor perdagangan tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh yang cukup besar pada perekonomian baik dalam sekala nasional maupun internasional. dalam berjalannya kegiatan usaha di sektor perdagangan terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang kemudian timbul salah satu diantaranya adanya permasalahan yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Permasalahan dibidang perlindungan konsumen dapat timbul akibat adanya perdebatan, keributan atau pertikaian antara pelaku usaha dengan konsumen dikarenakan adanya pelanggaran terhadap suatu hak, ataupun suatu hal yang dirasakan merugikan bagi konsumen. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April tahun 1999 dan berlaku secara efektif pada tanggal 20 April tahun 2000 untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen akan tetapi mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui media diluar pengadilan, sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan konsumen diatur bahwa "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa "penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk memilih melalui lembaga atau badan mana untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi baik melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Untuk para pihak yang memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan maka pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan umum, sedangkan apabila jalur penyelesaian sengketa yang dipilih adalah jalur luar pengadilan maka Penyelesaian sengketa konsumen jalur luar pengadilan dilaksanakan di dalam suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1999, yaitu bahwa "pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan". Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, lembaga ini bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan dengan alternative penyelesaian sengketa sebagai dasar proses penyelesaiannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek-praktek perdagangan banyak ditemui adanya suatu pelanggaran terhadap apa yang menjadi hak konsumen ataupun pelanggaran pelaku usaha ketika melakukan penawaran dan menjual produk kepada konsumen, selain hal tersebut ada kegiatan perdagangan seperti promosi atau penawaran kepada konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dengan memberikan berbagai hadiah menarik, dan belakangan ini penawaran dengan cara seperti itu oleh pelaku usaha dilakukan dengan memberikan hadiah terhadap penjualan produk khususnya barang. Kemudian konsumen dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah serta harus diambil langsung ditempat dan tidak boleh diwakilkan. Masalah yang timbul dikemudian hari

ternyata konsumen ingin membatalkan kontrak jual-beli dengan mengembalikan barang-barang tersebut, namun yang terjadi barang diterima pelaku usaha tetapi uang yang sudah dibayar tidak dikembalikan.

Keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai badan yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat untuk penyelesaian persoalan-persoalan tentang sengketa konsumen harus lebih diketahui oleh masyarakat secara luas, agar masyarakat memiliki gambaran bagaimana menyelesaikan persoalan jika mereka selaku konsumen menghadapi kekecewaan atau ketidakpuasan atau bahkan penipuan dari pelaku usaha atas barang dan/ atau jasa yang telah konsumen beli dengan membayarkan uang dalam jumlah tertentu sehingga tidak mengalami banyak kerugian.

Menurut UU No.8 Tahun 1999 Pasal 52 huruf a, BPSK selaku badan atau lembaga saat ini bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi mempunyai beberapa cara penyelesaian atau sering disebut dengan metode penyelesaian sengketa yang antara lain adalah mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Secara singkat/ garis besarnya sebagai berikut:

1. Melalui metode mediasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari kedua cara dimaksud bahwa majelis aktif dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para pihak.

2. Melalui metode arbitrase yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, pelaksanaannya berbeda dengan cara mediasi dan konsiliasi. Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, cara persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen. Keputusan atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi wewenang majelis.

3. Melalui metode konsiliasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, bahwa majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, jika melalui cara ini majelis hanya bertindak sebagai konsiliator (pasif). Hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada ditangan para pihak.

Pemilihan metode penyelesaian sengketa dengan cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keputusan atau kesepakatan untuk menentukan baik bentuk maupun jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh konsumen, dengan kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai bukti untuk pembuatan berita acara oleh panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pelaksanaan tugas BPSK saat ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK di Indonesia dimana BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa di bidang konsumen secara cepat dan murah. Dalam upaya menjamin hak konsumen Kementerian Perdagangan pada tahun ini melakukan Evaluasi terhadap Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kebeberapa daerah untuk melihat efektifitas dari Keputusan tersebut dan apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan.

Keberadaan BPSK dalam upaya memberikan jaminan terhadap perlindungan konsumen tidak dapat dipungkiri sangat strategis karena upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan melalui proses yang panjang dan tidak murah, sedangakan melalui BPSK dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, murah dan efisien.

# CATATAN SINGKAT
# STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

**Penulis : Didit Achdiat Suryo, SH**

## A. Dasar Hukum Pengaturan SNI

Ketentuan mengenai standar barang dan/atau jasa di Indonesia selain diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional (PP 102/2000), juga diatur dengan beberapa undang-undang yang telah berlaku sebelum PP 102/2000. Adapun undang-undang tersebut antara lain:

1. UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang ditemukan dalam:

   Pasal 19: ***Pemerintah menetapkan standar*** untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.

2. UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, ditemukan dalam:

   a. Pasal 21 ayat (1): Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak ***memenuhi ketentuan mengenai standar*** dan atau persyaratan kesehatan.

   b. Pasal 21 ayat (3): Makanan dan minuman yang tidak ***memenuhi ketentuan standar*** dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan ***sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*** yang berlaku.

   c. Pasal 40 ayat (2): Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan ***harus memenuhi standar*** dan atau persyaratan yang ditentukan.

d. Pasal 44 ayat (2): Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ***harus memenuhi standar*** dan atau persyaratan yang ditentukan.

3. UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ditemukan dalam:

   a. Pasal 24 ayat (1): ***Pemerintah menetapkan standar mutu pangan*** ;

   b. Pasal 24 ayat (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, ***Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan standar*** mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

4. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

   a. Pasal 7 huruf d: Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ***berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku***.

   b. Pasal 8 ayat (1) huruf a: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ***tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;***

## B. Tata Cara Penetapan SNI

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 jo Pasal 7 ayat (1) PP 102/2000, yang dimaksud dengan Penetapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menetapkan Rancangan Standar Nasional Indonesia menjadi Standar Nasional Indonesia oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Standar Nasional Indonesia disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait. (Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2))

SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (BSN, Pedoman Pengembangan SNI)

1. **Usulan Program Nasional Perumusan Standar** oleh panitia teknis (PT) yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan atau subpanitia teknis yang merupakan bagian dari suatu PT yang bertugas menangani sebagian lingkup dari PT tersebut selanjutnya menyusun dan menetapkan usulan PNPS sesuai lingkup tugasnya organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN.
2. **Penyusunan konsep**, pada tahap ini dibentuk RSNI 1.
3. **Rapat teknis**, pada tahap ini RSNI 1 dibahas dalam rapat panitia teknis/subpanitia teknis untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari seluruh anggota, serta diperbaiki untuk menghasilkan RSNI 2. Apabila diperlukan dalam tahap ini dapat dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak dan atau melakukan penelitian/ pengujian sesuai dengan kebutuhan.

4. **Konsensus dalam lingkup Panitia Teknis/ Subpanitia Teknis,** Pada tahap ini RSNI2 dikonsensuskan di lingkungan panitia teknis/ subpanitia teknis dengan memperhatikan pandangan anggota yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota yang tidak hadir. Rapat konsensus dinyatakan sah dan menghasilkan RSNI3 apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota panitia teknis/subpanitia teknis dan semua pihak yang berkepentingan (produsen, konsumen, pakar/ ahli, dan regulator) terwakili.

5. **Tahap Jajak Pendapat (*enquiry*) dengan media elektronik,** Pada tahap ini RSNI3 yang dihasilkan oleh panitia teknis/subpanitia teknis diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan dari panitia teknis yang bersangkutan dan anggota kelompok minat Mastan yang relevan. Jika disetujui menjadi RSNI4.

6. **Tahap Pemungutan Suara dengan media elektronik (*E-balloting*)** BSN menyebarluaskan RSNI4 melalui Mastan untuk mendapatkan persetujuan melalui pemungutan suara. Pada tahap ini anggota kelompok minat Mastan yang relevan dapat menyatakan setuju tanpa catatan, tidak setuju dengan alasan yang jelas, atau abstain, dalam kurun waktu 2 bulan melalui Sistem Informasi SNI (SISNI) atau mengisi formulir tanggapan.

7. **Penetapan SNI dan Dokumen Teknis (DT),** RSNI yang telah mencapai tahap RASNI atau DT akan dialokasikan penomorannya oleh BSN. Penomoran SNI terdiri dari kata SNI diikuti 2 digit kode bidang berdasarkan ICS (*International Classification for Standards*), nomor induk, dan tahun penetapan. Penomoran DT terdiri dari kata DT diikuti 2 digit kode bidang berdasarkan ICS (*International Classification for Standards*), nomor induk, dan tahun penetapan. Tata cara penomoran SNI dan DT diatur dalam PSN *Penomoran Standar Nasional Indonesia (SNI).*

8. **Pemeliharaan SNI,** Pemeliharaan SNI dilaksanakan oleh PT/SPT yang terkait sesuai dengan kebutuhan dengan melaksanakan Kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun setelah ditetapkan, untuk menilai kelayakan dan kekinian SNI (Lihat PSN *Tata Cara Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI)*).

## C. Pemberlakuan SNI Secara Wajib

1. SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya bersifat sukarela (*voluntary*),

adapun pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa (Pasal 1 angka 9 PP 102/2000)

2. Pasal 12 ayat (3) PP 102/2000 menyatakan bahwa dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia, yang mana tata cara pemberlakuan Standar Nasional Indonesia dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pemberlakuan SNI wajib:
   a. Instansi pemrakarsa melakukan kajian terhadap permasalahan yang ingin diatasi. Apabila pemberlakuan SNI wajib merupakan opsi yang terbaik, maka instansi pemrakarsa menganalisis lingkup SNI yang akan diwajibkan
   b. instansi pemrakarsa dapat meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan kajian untuk menilai validitas dari SNI yang akan diwajibkan
   c. Analisis kesiapan penilaian kesesuaian
      * Berdasarkan PP 102/2000 dibentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang memiliki kewenangan untuk menilai kompetensi dan memberikan pengakuan formal kepada lembaga yang berhak melaksanakan sertifikasi. Sertifikat yang merupakan jaminan tertulis menyatakan bahwa suatu produk, proses dan sistem manajemen tersebut telah memiliki kesesuaian terhadap SNI tertentu, termasuk penandaannya (*marking*) hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN.
      * Sesuai perjanjian TBT dan SPS, setiap negara anggota WTO dianjurkan melakukan usaha untuk membentuk kesepakatan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA) di bidang penilaian kesesuaian dengan negara-negara anggota WTO lain, baik secara bilateral maupun multilateral maka sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi di negara lain dapat diakui apabila lembaga sertifikasi tersebut telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang telah memiliki MRA dengan KAN. Hal ini diperlukan agar pengawasan pra-pasar dari suatu regulasi teknis tidak menimbulkan hambatan perdagangan internasional yang berkelebihan sehingga akan menimbulkan protes dan atau tindakan balasan dari negara-negara lain.
   d. Rencanakan pengawasan pasar yang efektif
   e. Rencanakan sistem monitoring dan kaji-ulang untuk menilai efektivitas regulasi teknis
   f. Rancangan regulasi teknis tersebut diajukan kepada panitia antar departemen yang dibentuk oleh instansi pemrakarsa untuk dibahas. Pelaksanaan dengar pendapat publik (public hearing) diperlukan agar pihak-pihak yang akan terikat oleh regulasi teknis tersebut mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan.
   g. Apabila berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan maka rancangan regulasi teknis dikirimkan ke BSN sebagai Notification Body untuk *Agreement on Technical Barrierss to Trade (*TBT)-World Trade Organization (WTO).
   h. Setelah langkah-langkah di atas berjalan dengan baik, maka rancangan regulasi tersebut dapat ditetapkan.

## D. Notifikasi

1. Notifikasi merupakan salah satu tahap dalam pemberlakuan SNI Wajib, Pasal 20 ayat (1) PP 102/2000 menyatakan bahwa Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia **dinotifikasikan Badan Standardisasi Nasional kepada**

**Organisasi Perdagangan Dunia** setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib berlaku efektif.

2. Salah satu kewajiban negara WTO yang diatur dalam perjanjian *Agreement on Technical Barrierss to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phyto Sanitary* (SPS) adalah menotifikasikan rancangan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan internasional. Pada perjanjian di atas telah disepakati bahwa rancangan regulasi teknis yang demikian harus dinotifikasikan selambat-lambatnya 60 hari sebelum ditetapkan, sehingga negara anggota WTO lainnya dapat mengetahui produk yang dicakup dalam rancangan regulasi teknis tersebut, tujuan dan dasar pemikiran logis yang melandasinya, serta ketidakselarasan dengan standar internasional. Dalam kurun waktu itulah negara-negara anggota WTO dapat memberikan tanggapan mereka, selain itu telah disepakati pula bahwa suatu regulasi teknis baru diberlakukan secara efektif setelah 6 bulan sejak ditetapkan. Hal regulasi teknis tersebut berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, perlindungan lingkungan hidup atau keamanan negara yang harus segera diatasi, ketentuan di atas dapat diabaikan dengan catatan bahwa regulasi tersebut harus segera dinotifikasikan kepada negara-negara anggota lainnya, selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan. Persyaratan dan tata cara notifikasi diatur pada Pedoman Standardisasi Nasional tersendiri. (Pedoman SNI Wajib yang dikeluarkan BSN).

## E. Tata Cara Penerapan SNI

1. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 PP 102/2000 yang dimaksud dengan Penerapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha (Pasal 12 ayat (1) PP 102/2000).
2. Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib, diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Terhadap barang yang telah ditetapkan sebagai wajib SNI pembubuhan tanda SNI pada barang **wajib dilakukan,** namun demikian dalam hal **karakter atas barang tidak memungkinkan untuk dibubuhi tanda SNI** maka dapat dilakukan dalam media lain yaitu pada **kemasan** atau **dokumen dari barang tersebut.**
4. Penerapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium yang di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. (Pasal 16 ayat (1) PP 102/2000)
5. Biaya akreditasi dibebankan kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium yang mengajukan permohonan akreditasi. (Pasal 17 (1) PP 102/2000)
6. Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor (Pasal 19 ayat (1) PP 102/2000)

   **a. Terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri**

   * Pasal 8 Permendag 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan (Permendag 14/2007) menyatakan bahwa Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan, kecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan, **dilakukan melalui Nomor Registrasi Produk (NRP)** yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.

* Salah satu syarat untuk memperoleh NRP adalah adanya sertifikat Kesesuaian (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro).

* Produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa wajib memiliki SPPT SNI yang diterbitkan oleh LS Pro dan wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label pada hasil produksinya, sedangkan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembubuhan wajib disertakan salinan SPPT STNI (Pasal 9 Jo. Pasal 8 Permenprin No 86 Tahun 2009 (Permenprin 86/2009) tentang Standar Nasional Indonesia di Bidang Industri).

**b. Terhadap barang dan/atau jasa berasal dari impor**

* Pengawasan pra pasar terhadap barang impor dilakukan melalui Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang di dalamnya terdapat Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang. (Pasal 16 ayat (1) Permendag 14/2007)

* Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib dan akan memasuki daerah pabean untuk memperoleh NPB wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). (Pasal 16 ayat (2) Jo. Pasal 22 ayat (1) Permendag 14/2007)

* Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkupnya, apabila ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Teknis sesuai ketentuan yang berlaku, dapat melakukan Penilaian Kesesuaian. (Pasal 22 ayat (2) Permendag 14/2007)

* LPK dari luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib, apabila telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi di negara yang bersangkutan yang memiliki perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement* /MRA) dengan KAN (Pasal 23 ayat (1) Permendag 14/2007)

* Pasal 19 ayat (3) permendag 14/2007 menyatakan bahwa Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib dan berada di Kawasan Pabean tidak dapat memasuki Daerah Pabean apabila tidak dilengkapi dengan SPB.

* Pasal 19 ayat (4) Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib yang berada di Kawasan Pabean wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha, apabila permohonan SPB ditolak atau tidak memiliki Sertifikat Kesesuaian.

# KEBIJAKAN WARALABA

*Penulis : Sylviana Kusuma Lestari*

## A. Dasar Hukum

1. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. Permendag No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

## B. Ketentuan Umum

1. **Waralaba** adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain.
2. **Perjanjian waralaba** adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
3. **Pemberi waralaba** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
4. **Penerima waralaba** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
5. **Prospektus penawaran waralaba** adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
6. **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba** selanjutnya disebut **STPW** adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi

waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.

7. **Pejabat penerbit STPW** adalah Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya, pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## C. Pokok-Pokok Pengaturan

1. **Kriteria waralaba:**
   a. memiliki ciri khas usaha;

   b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
   c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
   d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
   e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
   f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

2. **Klausula perjanjian waralaba,** paling sedikit memuat:
   a. nama dan alamat para pihak;
   b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
   c. kegiatan usaha;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
   f. wilayah usaha;
   g. jangka waktu perjanjian;
   h. tata cara pembayaran imbalan;
   i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
   j. penyelesaian sengketa; dan
   k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

3. **Pendaftaran:**
   **a. Pemberi waralaba** mendaftarkan ⇨ prospektus penawaran Waralaba
   **b. Penerima waralaba** mendaftarkan ⇦ perjanjian Waralaba

4. **STPW**
   a. Dimiliki oleh ⇨ Pemberi waralaba & Penerima waralaba (setelah melakukan pendaftaran)
   b. Berlaku selama ⇨ 5 (lima) tahun & dapat diperpanjang
   c. Dinyatakan **tidak berlaku apabila**:
      - jangka waktu STPW berakhir;
      - perjanjian waralaba berakhir; atau
      - pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.
   **d. Pemberi waralaba dari luar negeri** dikecualikan memiliki STPW bila perjanjian waralaba antara pemberi waralaba berasal dari luar negeri dengan penerima waralaba di dalam negeri tidak mengalami perubahan

### 5. Pelimpahan kewenangan Penerbitan STPW

Menteri ⇨ Dijen PDN ⇨ Dir. Bina Usaha Perdagangan

Penerbitan STPW:
- pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
- penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
- pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri.

Menteri ⇨ Gubernur DKI Jakarta & Bupati/ Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia ⇨ Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan

Penerbitan STPW:
- pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
- pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
- penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
- penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;
- penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

### 6. Pembinaan

a. Dilakukan oleh ⇨ Pemerintah & Pemerintah Daerah

b. Berupa pemberian:
- pendidikan dan pelatihan Waralaba;
- rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
- rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba di dalam negeri & luar negeri;
- bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
- penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik; dan/atau
- bantuan perkuatan permodalan.

### 7. Pengawasan

Menteri → Perlimpahan Wewenang → Dirjen PDN (Pengawasan secara nasional) → Berkoordinasi dengan

- Instansi terkait di pusat & daerah
- Dinas Prov DKI (pengawasan di wilayah kerjanya)
- Dinas kab/kota (pengawasan di wilayah kerjanya)

### 8. Pelaporan

| Pemberi Laporan | Bagi STPW | Dilaporkan kepada |
|---|---|---|
| Pemilik STPW | • pemberi waralaba berasal dari luar negeri;<br>• penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;<br>• pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri. | Dirjen PDN<br>➢ **c.q** Dir. Bina Usaha Perdagangan<br>➢ **tembusan** Kepala Dinas kab/kota setempat |
| Pejabat penerbit STPW<br>➢ Gubernur DKI Jakarta<br>➢ Bupati/Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia | • pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;<br>• pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;<br>• penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;<br>• penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;<br>• penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri. | Dirjen PDN<br>➢ **c.q** Dir. Bina Usaha Perdagangan<br>➢ **tembusan** Bupati/ Walikota setempat |

### 10. Sanksi

a. Diberikan oleh ⇨ Menteri, Gubernur/Walikota sesuai kewenangan masing-masing

b. ⇨ Peringatan tertulis;
⇨ Denda; dan/atau
⇨ Pencabutan STPW

# KONVENSI JUAL BELI INTERNASIONAL

**Disusun oleh:** Angga Handian Putra, S.H., M.H.

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu Negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.[1]

Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli (atau imbal beli) lintas Negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini tidaklah harus merupakan pihak-pihak yang berasal dari Negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda.[2] Dari segi hukum, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional.[3] Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan keberadaan unsur asing atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku.[4]

Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial ataupun aktivitas bisnis.[5] Karena konteksnya perdagangan internasional, maka kontrak yang digunakan adalah kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional ini mencakup kontrak jual beli barang, jasa (contohnya, arsitektural, atau jasa telekomunikasi), perjanjian lisensi paten dan perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual lainnya, joint ventures, dan perjanjian waralaba.[6] Pada umumnya masing-masing yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di Negara mereka. Dengan begitu menjadi sangat penting peranan perjanjian regional dan internasional dalam perdagangan internasional.[7] Akibatnya, pemerintah harus bekerjasama secara regional (contoh ASEAN, European Community, dan NAFTA), dan internasional (contoh WTO). Tujuan dari diperlukannya kerjasama regional atau internasional adalah untuk mengharmonisasikan dan unifikasi hukum akibat dari adanya perbedaan sistem hukum pada setiap Negara yang warga negaranya melakukan perdagangan internasional.

Pada mulanya upaya harmonisasi dan unifikasi ini dilakukan oleh Institute International pour l' Unification du Droit atau UNIDROIT. Lembaga ini didirikan tahun 1926 dan dibiayai oleh lebih 50 negara yang menginginkan perlunya unifikasi hukum dalam jual beli internasional.[8] Hal-hal yang mendorong pentingnya harmonisasi dan unifikasi hukum, terutama adalah untuk menyamakan suatu persepsi atau titik pandang yang memudahkan para pihak memenuhi kebutuhan hukum. Akibat dari perbedaan sistem hukum dari berbagai Negara yang pada umumnya menganut Common Law dan Civil Law, sulit

[1] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli), Jakarta: (PT RajaGrafindo Persada), 2000, Hal. 1.
[2] Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 24.
[3] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. cit., Hal. 5.
[4] Gunawan Widjaja, Loc. cit.
[5] Ricardo Simanjuntak, "Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 14
[6] William F. Fox, Op. cit., Hal 3.
[7] William F. Fox, Op. cit., Hal 2.
[8] Victor Purba, "Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980)", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), Hal. 1.

menyelesaikan masalah dalam perdagangan internasional. Menyusul munculnya berbagai masalah, dan didasarkan pada usul dan pengalaman dari berbagai Negara, maka harmonisasi dan unifikasi hukum dianggap penyelesaian yang paling cepat dan tepat.[9]

Sebelum adanya harmonisasi dan unifikasi terdapat berbagai problema hukum terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, yaitu masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi, masalah hukum mana yang akan dipilih, dan masalah implementasi atau pelaksanaan putusan pengadilan asing.[10] Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut dan hambatan yang dialami dalam praktek hukum, maka lembaga UNIDROIT ini merasa perlu dan berupaya mempersiapkan penyeragaman hukum sehubungan dengan jual beli barang internasional.[11] Harmonisasi dan unifikasi diwujudkan dengan berbagai konvensi internasional antar Negara-negara.

Ada beberapa konvensi internasional yang terkait dengan jual beli barang, yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955, Konvensi Hague tahun 1964, dan Kovensi Vienna tahun 1980. Konvensi Den Haag 1951/1955 merupakan *Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods* yang telah diterima pada tahun 1951 di Den Haag, namun baru mulai ditandatangani pada tahun 1955, dengan Belgia sebagai Negara pertama yang menandatangani konvensi ini pada tanggal 15 Juni 1955. Perbedaan waktu penerimaan dan penandatanganan konvensi inilah yang menyebabkan konvensi ini seringkali disebut dengan Konvensi Jual Beli 1951/1955.[12] Kemudian pekerjaan harmonisasi dan unifikasi dilanjutkan pada awal tahun 1960. Namun usaha Unidroit ini baru berhasil empat tahun kemudian yaitu dengan lahirnya Konvensi Hague 1964 (*the Hague Convention*). Konvensi Hague ini merupakan hasil dari dua draft yang dikenal sebagai: *a Uniform Law on International Sale of Goods (ULIS) 1964, dan a Uniform Law on Formation of Contracts for the International Sale of Goods (ULFC) 1964.*[13] Anggota delegasi untuk kedua konvensi ini sebagian besar adalah Negara-negara yang sama.[14]

Pada tanggal 10 Maret-11 April 1980, diselenggarakan konferensi oleh Perserikatan Bangssa-Bangsa (PBB) yang diprakarsai oleh UNCITRAL. Konferensi ini berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur perjanjian jual beli (barang) internasional (*contracts for the international sales of goods*) yang sering disingkat juga dengan singkatan CISG. Selain itu konvensi ini juga sering disebut dengan konvensi jual beli 1980 (Konvensi Vienna 1980).[15] Konvensi Vienna 1980 ini berlainan dengan konvensi sebelumnya, dimana konvensi ini berlaku untuk kontrak-kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di Negara yang berlainan. adapun perumusan yang diterapkan jauh lebih luas. Konvensi ini telah memperlihatkan unifikasi dengan ukuran internasional yang lebih memadai dibandingkan dengan perumusan dalam Konvensi Hague 1964.[16]

Konvensi Vienna 1980 telah memperluas berlakunya harmonisasi dan unifikasi yang menjadi tujuan dari konvensi tersebut.[17] Maka dengan berlakunya beberapa konvensi internasional mengenai jual beli internasional, diperlukan suatu pembaharuan hukum kontrak dari Negara peserta dengan konvensi-konvensi tersebut. Indonesia pun menurut Sudargo Gautama bahwa "pembaharuan dari bidang hukum kontrak (termasuk jual beli) harus diselenggarakan sesuai dengan syarat-syarat dan kebutuhan lalu lintas perdagangan internasional.[18] Konvensi ini dipandang sangat penting dalam hukum kontrak internasional. Clive M. Schmitthoff menganggap konvensi ini merupakan karya sentral bagi terciptanya harmonisasi hukum perdagangan internasional *(the Centre Piece of International Harmonization of Trade Law)*.[19] Randall dan Norris berpendapat bahwa konvensi ini merupakan suatu produk unifikasi hukum yang sangat penting artinya dibidang hukum bisnis internasional. Dari perspektif ini, tampak bahwa konvensi berupaya menciptakan suatu unifikasi dibidang hukum kontrak internasional (khususnya). Tujuan ini tidak lain sebagai jalan tengah yang hendak dicapai Negara-negara dalam menghadapi fakta adanya berbagai sistem hukum (nasional) di

[9] *Ibid*. Hal. 1-2.
[10] Ridwan Khairandy, "Tiga Problema Hukum dalam Transasksi Bisnis Internasional di Era Globalisasi Ekonomi", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 39.
[11] Victor Purba, Op. cit., Hal. 2.
[12] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 26
[13] Victor Purba, Op. cit., Hal. 2-3.
[14] Sudargo Gautama, Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, Jakarta: Alumni. 1978. Hal 50.
[15] Gunawan Widjaja, *Loc. cit.* Hal. 29
[16] Victor Purba, *Op. cit.,* Hal. 10.
[17] Victor Purba, *Op. cit.,* Hal. 11.
[18] Sudargo Gautama, . Hal. 49
[19] Huala Adolf, "Hambatan Bagi Indonesia Dalam Hukum Kontrak Internasional di Era Global", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 54.

dunia yang masing-masing memiliki aturan hukum kontraknya masing-masing.[20]

## II. PEMBAHASAN

### A. Konvensi Den Haag 1951/1955

Konvensi Den Haag 1951/1955 menyatakan dirinya hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian jual beli yang bersifat internasional, namun demikian konvensi ini tidak memberikan suatu rumusan atau pengertian mengenai maksud "yang bersifat internasional" tersebut. Dari pembahasan selama berlangsungnya konferensi tersebut di Den Haag dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan makna "yang bersifat internasional" adalah adanya unsur asing dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Suatu pernyataan dari para pihak saja mengenai hukum yang berlaku dalam perjanjian tidak cukup untuk menjadikan jual beli tersebut sebagai jual beli internasional dan karenanya dalam hal tersebut konvensi Den Haag 1951/1955 ini tidak dapat diberlakukan.[21]

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Konvensi Den Haag 1951/1955 ini, ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam konvensi ini wajib untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional dari seluruh Negara yang telah meratifikasi dan memberlakukan konvensi ini.[22] Konvensi ini secara tegas mengatur mengenai benda yang diperjualbelikan yang menjadikannya sebagai jual beli internasional yang tunduk pada konvensi ini. Jual beli benda tidak bergerak tidaklah masuk kedalam yurisdiksi konvensi ini, oleh karena dalam jual beli benda tidak bergerak sudah diterima secara umum suatu adagium hukum bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari Negara dimana benda tidak bergerak tersebut berlaku *(lex rei sitae)*. Selanjutnya konvensi ini juga tidak berlaku bagi jual beli benda bergerak yang bersifat *"lonlichamelijk"*, termasuk didalamnya piutang-piutang, hak-hak kebendaan dan surat berharga. Untuk menentukan apakah suatu benda masuk ke dalam kriteria benda bergerak dan benda tidak bergerak, sehingga tunduk pada ketentuan konvensi ini, diserahkan sepenuhnya kepada *lex rei sitae*.[23]

Terkait dengan hukum yang berlaku, dikatakan bahwa jika ada pilihan hukum, maka yang diberlakukan adalah pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Dalam hal in para pihak dibebaskan untuk memilih hukum dari Negara mana saja yang mereka anggap cocok, dan tidak perlu semata-mata merupakan pilihan dari dua sistem hukum yang memiliki hubungan dalam transaksi jual beli internasional tersebut, selama pilihan tersebut tidak menyebabkan terjadinya pertentangan dengan asas ketertiban umum, yang merupakan penyulundupan hukum.[24] Pilihan hukum ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas. Satu hal yang perlu diberikan catatan disini adalah bahwa jika transaksi jual beli dilakukan atau ditutup oleh penjual yang memiliki kantor perwakilan atau cabang pada suatu Negara lain daripada Negara kantor pusatnya, maka yang diberlakukan adalah hukum dan Negara dimana perwakilan atau cabang itu berada. Hal ini ternyata diterima baik oleh Negara-negara Eropa yang melakukan transaksi jual beli bahan baku dengan Negara berkembang, dengan mengadakan perjanjian jual beli dengan perwakilan atau cabang dari perusahaan-perusahaan penjual yang ada di Eropa.[25] Jika diperhatikan, jelas bahwa perusahaan dari Negara-negara maju ini tidak ingin terhadap mereka diberlakukan hukum dari Negara-negara Asia dan Afrika yang dianggap terbelakang. Jadi masalah hukum Negara tertentu yang berlaku dalam suatu transaksi perdagangan internasional, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan hukum, tetapi juga persoalan humanisme, alter ego dan chauvimisme, yang menganggap bahwa suatu tatanan atau sistem hukum tertentu lebih beradab dibandingkan dengan tatanan atau sistem hukum yang lainnya.[26]

Selanjutnya oleh karena konvensi ini hanya mengatur mengenai hukum yang berlaku bagi suatu transaksi jual beli internasional, segala sesuatu yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut dikembalikan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian konvensi ini tidak mempersyaratkan apakah suatu perjanjian jual beli wajib untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diatur sepenuhnya hukum yang dipilih atan ditentukan sebagai hukum yang berlaku.[27]

[20] *Ibid.*
[21] Pasal 1paragraph 4 Konvensi Den Haag 1951/1955
[22] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 27.
[23] Sudargo Gautama, . Hal. 146-148.
[24] *Ibid.* Hal. 149-15
[25] *Ibid.*
[26] Gunawan Widjaja, *Loc. cit.* Hal. 28.
[27] *Ibid.*

## B. Konvensi Hague 1964

Jika Konvensi Den Haag 1951/1955 mengatur mengenai hukum yang berlaku, dalam konvensi ini yang diatur adalah hukum materiilnya, yang wajib dimasukkan sebagai bagian dari hukum positif masing-masing Negara peserta konvensi. Menurut konvensi ini, yang dinamakan jual beli internasional adalah jual beli yang:

a. Pada saat perjanjian ditutup, barang yang diperjualbelikan akan diserahkan akan melintasi Negara, yaitu dari wilayah suatu Negara tertentu peserta konvensi ke wilayah Negara lain yang juga peserta konvensi;

b. Penawaran dan penerimaan dilakukan di dua Negara konvensi yang berbeda;

c. Penyerahan dari benda dilaksanakan berbeda dari Negara dimana penawaran dan penerimaan dilakukan.[28]

## C. Konvensi Vienna 1980 (CISG)

Pemberlakuan Konvensi Vienna 1980 memberikan pengaruh besar bagi konvensi Hague 1964. Oleh karena peserta konvensi Vienna 1980 ini adalah juga peserta konvensi Hague 1964, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 khususnya paragraf 3 dari konvensi Vienna 1980 yang mewajibkan Negara yang menyatakan diri tunduk pada konvensi Vienna 1980 ini wajib untuk menyatakan penarikan diri dari konvensi Hague 1964 dengan segala bentuk penyimpangan yang diperbolehkan, maka secara praktis konvensi Hague 1964 menjadi hamper tidak memiliki anggota lagi dan karenanya menjadi tidak berarti lagi, kecuali untuk bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tertentu yang masih di "reserved" oleh Negara-negara tertentu, dengan tidak memberlakukan ketentuan yang asama, yang diatur dalam konvensi Vienna 1980. Inipun relatif sangat kecil jumlahnya.[29]

*Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG)* adalah konvensi yang mengatur aturan hukum materiil yang akan diberlakukan pada setiap transaksi perdagangan internasional. Dalam pandangan mereka konvensi yang berkaitan dengan pilihan hukum, bukanlah konvensi yang mengenai aturan hukum dalam transaksi perdagangan internasional, melainkan hanya memberlakukan ketentuan hukum domestik pada suatu transaksi perdagangan internasional. Sedangkan *"An international sale is more than a domestic sale with incidental fireign elements"*.[30] Dikatakan lebih lanjut bahwa *"It entails special problem of communication and transportation, requires the parties to operate in alien legal and environments, and oblige them generally to speak in different language in more than literal sense."*

Dengan demikian jelaslah mengapa konvensi Vienna 1980 diperlukan dan dibutuhkan. Sifat dan karakteristik yang berbeda antara international trade dan domestic trade telah membawa akibat bahwa hukum domestik tidak dengan begitu saja dapat diberlakukan dalam setiap transaksi perdagangan internasional. Belum lagi chauvinistic character yang senantiasa melekat pada diri individu atau pihak-pihak tertentu mengenai keberlakuan hukum domestik dari suatu negara tertentu terhadap Negara lainnya.[31]

CISG berlaku untuk perjanjian jual beli antara pihak-pihak dengan domisili usaha yang berada pada Negara yang berbeda yang merupakan anggota Konvensi Vienna 1980 ini atau ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku menunjuk pada berlakunya hukum dari Negara yang merupakan anggota konvensi Vienna 1980.[32]

CISG hanya mengatur mengenai pembentukan perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut, dan tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian dan atau setiap pasal daripadanya atau penerapannya, dan akibat perjanjian terhadap kepemilikan dari benda yang diperdagangkan. CISG juga tidak berlaku terhadap kewajiban penjual untuk kematian atau luka pribadi dari setiap orang yang disebabkan oleh benda yang diperdagangkan.[33]

Selanjutnya untuk menentukan berlakunya CISG, ada 4 hal berikut yang perlu diperhatikan:

a. Mengenai para pihak dalam perjanjian jual beli:

   1) para pihak haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat yang berada pada Negara yang berbeda yang keduanya telah ikut serta memberlakukan CISG;

[28] Pasal 1 paragraph 1 Konvensi Hague 1964
[29] *Ibid*. Hal. 30
[30] Bernard Audit, "The Vienna Sales Convention and The Lex Mercatoria", www.jus.uio.no/sisu, diunduh tanggal 25 Mei 2009.
[31] Gunawan Widjaja, *Loc. cit.*
[32] Pasal 1 Paragraph 1 CISG.
[33] Pasal 4 CISG.

2) para pihak dalam perjanjian jual beli haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat usaha pada Negara yang berbeda, dan hanya salah satu pihak yang negaranya telah ikut serta memberlakukan CISG, tetapi kaidah hukum internasional menunjuk hukum dari negara ini (peserta CISG) sebagai hukum yang berlaku bagi transaksi jual beli tersebut.

b. Mengenai isi perjanjian:

1) perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG adalah perjanjian komersial dan tidak meliputi penjualan kepada konsumen atau pengguna akhir dan;

2) tidak semua benda-benda yang diperdagangkan dapat tunduk kepada ketentuan CISG. Dalam hal ini dapat diperhatikan ketentuan Pasal 2 CISG.

c. CISG mengecualikan penjualan barang dimana pembeli memasok sejumlah besar dari barang tersebut untuk keperluan produksi. CISG juga tidak berlaku bagi penjualan dimana kewajiban pokok dari jual belinya adalah pemberian jasa tenaga kerja atau sejenisnya.

d. CISG mengecualikan

1) keabsahan perjanjian;

2) akibat terhadap benda yang diperjualbelikan, termasuk hak pihak ketiga atas benda tersebut;

3) tanggung jawab terhadap cidera atau kematian yang disebabkan oleh benda yang diperjualbelikan tersebut.[34]

Untuk hal-hal tersebut, penunjukan pilihan hukum tetap disarankan untuk mengisi kekosongan hukum.

## III. PENUTUP

Harmonisasi dan unifikasi dari hukum perdagangan internasional, khususnya sistem hukum kontrak membuat Negara-negara peserta dari konvensi internasional mengharmonisasikan hukum nasionalnya dengan konvensi-konvensi tersebut. Indonesia, tidak meratifikasi konvensi-konvensi mengenai jual beli internasional.

Komitmen Indonesia untuk berperan serta secara aktif dalam perdagangan bebas membutuhkan harmonisasi hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang memaksa secara internasional. Berkenaan dengan hal tersebut dalam pembaharuan hukum terkait transaksi bisnis di Indonesia, perlu diperhatikan sejumlah konvensi-konvensi internasional. Harmonisasi hukum juga perlu dilakukan diantara Negara-negara ASEAN, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Principles of European Contract Law yang sebagian besar mengadopsi Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICCs) yang bertujuan mengatasi disparitas sistem hukum antara common law dan civil law agar transaksi bisnis tidak terhalangi oleh kendala perbedaan persepsi.[35]

[34] Pasal 2 CISG.

[35] Mahmul Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4(Tahun 2008). Hal. 64.

# KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG IMPOR

Penulis : Team Redaksi

Untuk meningkatkan daya dukung kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor terhadap pembangunan ekonomi nasional dan sekaligus guna mendorong terselenggaranya jaminan kepastian usaha serta iklim usaha yang lebih kondusif, perlu adanya ketentuan Angka Pengenal Importir (API) yang lebih efektif, efesien, transparan dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kembali ketentuan API.

Seperti yang telah diketahui Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh Pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor, dan untuk meningkatkan daya dukung kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor terhadap pembangunan ekonomi nasional serta sekaligus guna mendorong terselenggaranya jaminan kepastian usaha serta iklim usaha yang lebih kondusif.

Dasar Kebijakan Impor :

* Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan tentang Pengesahan Persetujuan Pemberitahuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

* Keppres No.260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri
* Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang ketentuan Umum di Bidang Impor

## Jenis API

- API terdiri atas :
  - API Umum (API-U); dan
  - API Produsen (API-P).
- API-U diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.
- API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain. API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak

diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

## Kepemilikan API

- Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API
- API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia.
- API berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

## Penerbit API

- API-U kepada Kepala Dinas Provinsi yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- API-P bagi badan usaha atau kontraktor di bidang energy minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia kepada DIrektur Jenderal.
- API-P bagi perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- API-P selain untuk badan usaha atau kontraktor dan perusahaan penanaman modalkepada Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawaabnya di bidang perdagangan.

## Masa Berlaku API

- API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
- Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan
- Pendaftaran ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.

## Kewajiban Pemilik API

(1). Importir Pemilik API-U dan API-P yang diterbitkan Dinas Propinsi:

- Wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota di mana importir berdomisili.

(2). Importir Pemilik API-P yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu:

- Wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dan kepada Kepala Dinas Provinsi

(3). Importir Pemilik API-P yang diterbitkan oleh BKPM:

- Wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BKPM.

## Sanksi

1. Sanksi Pembekuan

   API dibekukan apabila perusahaan pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API :

   - Tidak melakukan pendaftaran ulang
   - Tidak melaksanakan ewajiban melaporkan realisasi impor baik dalam hal terrealisasi atau tidak terrealisasi sekali dalam 3 (tig) bulan ; atau

- Tidak melaksanakan kewajiban melaporkan perubahan data API

2. Sanksi Pencabutan

API dicabut apabila importir pemilik API dan/ atau Pengurus/Direksi importir pemilik API :

a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;

b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;

e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;

f. menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau

g. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

# Instrumen Pengelola Impor

1. Importir Produsen (IP)

- adalah Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan.

2. Importir Terdaftar (IT)

- Adalah Importir Terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara.

3. Persetujuan Impor (PI)

- Adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean.

4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor

- Adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya, keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan

## KONSULTASI HUKUM

**"Team Redaksi"**

# HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL WAJIBKAH MENCANTUMKAN 'BUATAN INDONESIA' PADA LABEL PRODUK?

**Pertanyaan :**

Saya memiliki pertanyaan, dalam dunia perdagangan, pada label produk dalam negeri tertulis "buatan Indonesia" atau "made in Indonesia". Siapakah pihak yang berwenang memberikan izin pencantuman label tersebut? Saat saya membaca persyaratan pendaftaran merek, tidak ada syarat untuk mencantumkan asal produk tersebut dibuat. Terima kasih atas tanggapannya.

**Jawaban :**

Dalam artikel yang Anda cantumkan antara lain ditulis bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar para pengusaha:

1 Mendaftarkan produknya di Departemen Hukum dan HAM (yaitu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual –"Ditjen HKI"); dan

2. Mencantumkan tulisan/label Buatan Indonesia pada setiap produknya.

Pengaturan mengenai label barang, kita perlu melihat pada **Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang ("Permendag 62/2009")**. Definisi label menurut **Pasal 1 angka 1 Permendag 62/2009** adalah:

"*setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.*"

Di dalam Permendag 62/2009 tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan "*Buatan Indonesia*" atau "*Made in Indonesia*" dalam label barang. Di dalam Permendag tersebut diatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia (lihat **Pasal 2 ayat [1]**). Adapun pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan pencantuman label adalah Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Hal demikian juga ditegaskan konsultan hak kekayaan intelektual **Rapin Mudiardjo**. Selain belum ada pengaturan mengenai hal tersebut, menurut Rapin, umumnya pencantuman label "*Buatan Indonesia*" dilakukan pelaku usaha untuk menunjukkan di mana asal barang tersebut diproduksi. Rapin juga membenarkan bahwa dalam persyaratan pendaftaran merek, tidak ada syarat untuk mencantumkan asal produk tersebut dibuat. Menurutnya, suatu barang sudah mendapatkan perlindungan hukum (mereknya) sejak didaftarkan pada Direktorat Merek pada Ditjen HKI, tanpa melihat ada atau tidaknya label yang menyatakan dari mana asal barang tersebut diproduksi. Mengenai pendaftaran merek produk barang dan/atau jasa diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Anda juga dapat menyimak artikel jawaban kami sebelumnya:

- Proses awal penerimaan pendaftaran merek.
- Perlindungan atas Hak Merek.

Jadi, menurut hemat kami, pencantuman label "*Buatan Indonesia*" dalam barang hanya bersifat imbauan dari Presiden kepada para pengusaha Indonesia dan belum merupakan kewajiban. Tujuan pencantuman informasi tersebut dalam label barang boleh jadi guna meningkatkan perekonomian dan memperkenalkan produk Indonesia ke luar negeri.

**Dasar hukum:**

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang

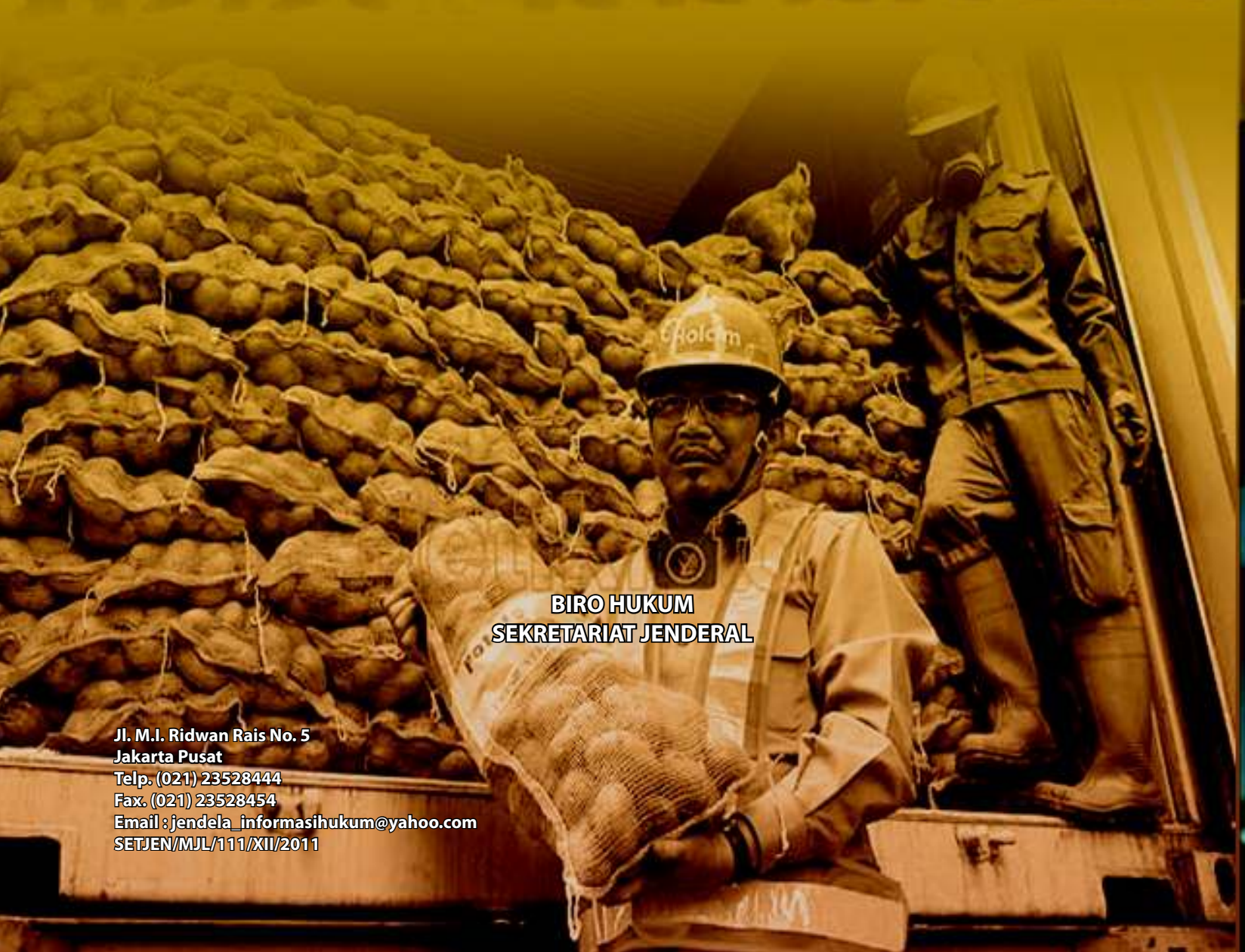

**BIRO HUKUM**
**SEKRETARIAT JENDERAL**

**Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5**
**Jakarta Pusat**
**Telp. (021) 23528444**
**Fax. (021) 23528454**
**Email : jendela_informasihukum@yahoo.com**
**SETJEN/MJL/111/XII/2011**